



BUPATI MUKOMUKO
PROPINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur, di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN LOKASI
DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN
MUKOMUKO TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Aparatur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
14. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Perangkat Desa, adalah mereka yang memenuhi syarat bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
16. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah penerimaan penghasilan kepala desa dan perangkat desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari ADD.
17. Tunjangan adalah penerimaan tambahan penghasilan kepala Desa dan perangkat desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
18. Bendahara adalah perangkat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintahan Desa untuk proses penganggaran pada APBDes.
- (2) Sebagai pedoman dalam rangka pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDes.
- (3) Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas keuangan desa dalam rangka percepatan pembangunan desa.

BAB III
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Desa digunakan untuk :
 - a. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan
 - b. Membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa menggunakan perhitungan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

BAB IV
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi dasar; dan
 - b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa.
- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan cara membagi alokasi dasar setiap desa.
- (3) Pembagian Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. 90 % (Sembilan puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa sekabupaten; dan
 - b. 10 % (sepuluh perseratus) dibagi secara proposional kepada seluruh desa sekabupaten.
- (4) Besaran Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatas, Pengalokasian yang besarnya 10 % (sepuluh perseratus) dari anggaran dana desa dan alokasi dana desa dihitung dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 25 % (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35 % (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10 % (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30 % (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (5) Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

dibidang statistik dan kependudukan.

- (6) Penghitungan rincian dana desa dan alokasi dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DD/ADD \text{ Kab. ADkab}).$$

Keterangan:

AF setiap desa = Alokasi formula setiap desa

W = Dana Desa/Alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa Kabupaten.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten.

Z3 = Rasio jumlah luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa Kabupaten.

Z4 = Rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa Kabupaten.

DDkab = Besaran Dana Desa/Alokasi Dana Desa Kabupaten

ADkab = Besaran AD untuk setiap desa dikalikan jumlah desa dalam kabupaten

BAB V PEMBAGIAN Pasal 5

Pembagian Besaran Alokasi Dana Desa setiap desa tercantum di dalam Lampiran I Alokasi Dana Desa Setiap Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VI MEKANISME PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap :
 - a. Tahap I paling cepat bulan januari dan paling lambat minggu ketiga bulan juni sebesar 20 % (dua puluh perseratus);
 - b. Tahap II paling cepat bulan maret dan paling lambat minggu keempat bulan juni sebesar 40 % (empat puluh perseratus); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40 % (empat puluh perseratus).
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan setelah bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I berupa peraturan desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan

c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyaluran Alokasi Dana Desa, Kepala Desa selaku pengguna anggaran membuka Rekening Kas Desa pada Bank yang ditetapkan.
- (2) Bank dan Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setelah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa dan dievaluasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa.

Pasal 9

Penyaluran Alokasi Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari RKUD ke RKD dilakukan setelah perdes tentang APBDesa diundangkan.
- (2) Penjelasan Persyaratan dan format Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum didalam lampiran II dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Apabila APBDes dalam tahun berjalan belum ditetapkan maka untuk kelancaran operasional Pemerintah Desa dapat disalurkan Belanja penyelenggaraan pemerintahan desa Wajib dan Mengikat untuk biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa, Tunjangan Perangkat Desa, Tunjangan Anggota BPD dan biaya rutin Desa.
- (2) Penjelasan Sistem dan Prosedur Mekanisme Persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum didalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VII PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal, 14 JANUARI 2019

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 14 JANUARI 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,



MARJOHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2019 NOMOR 2

RINCIAN PAGU INDIKATIF ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUKOMUKO
 TAHUN ANGGARAN 2019

No	Kecamatan	Desa		Alokasi Dasar	JUMLAH PENDUDUK								LUAS WILAYAH				IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa Per-desa
		Nomor Register	Nama		Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	LUBUK PINANG	17.06.01.2001	LUBUK PINANG	322,905,405	3212	0.0182	0.0046	134	0.0088	0.0031	36.280	0.0092	0.0009	27.8264	0.0043	0.0013	0.0098	52,281,255	375,187,000			
2	LUBUK PINANG	17.06.01.2002	RANAH KARYA	322,905,405	1810	0.0103	0.0026	69	0.0045	0.0016	8.280	0.0021	0.0002	42.4751	0.0066	0.0020	0.0063	33,626,306	356,532,000			
3	LUBUK PINANG	17.06.01.2003	TANJUNG ALAI	322,905,405	1257	0.0071	0.0018	132	0.0087	0.0030	15.807	0.0040	0.0004	32.4699	0.0050	0.0015	0.0067	35,685,713	358,591,000			
4	LUBUK PINANG	17.06.01.2004	LUBUK GEDANG	322,905,405	1833	0.0104	0.0026	119	0.0078	0.0027	8.159	0.0021	0.0002	35.1063	0.0054	0.0016	0.0072	38,057,845	360,963,000			
5	LUBUK PINANG	17.06.01.2005	ARAH TIGA	322,905,405	2437	0.0138	0.0035	93	0.0061	0.0021	21.166	0.0054	0.0005	36.9043	0.0057	0.0017	0.0078	41,642,454	364,548,000			
6	LUBUK PINANG	17.06.01.2006	SUKA PINDAH	322,905,405	910	0.0052	0.0013	68	0.0045	0.0016	19.013	0.0048	0.0005	45.1126	0.0070	0.0021	0.0054	28,824,502	351,730,000			
7	LUBUK PINANG	17.06.01.2007	SUMBER MAKMUR	322,905,405	3100	0.0176	0.0044	313	0.0205	0.0072	30.815	0.0078	0.0008	34.5546	0.0053	0.0016	0.0140	74,159,813	397,065,000			
8	V KOTO	17.06.02.2001	LALANG LUAS	322,905,405	894	0.0051	0.0013	297	0.0195	0.0068	6.608	0.0017	0.0002	50.0361	0.0077	0.0023	0.0106	56,133,871	379,039,000			
9	V KOTO	17.06.02.2002	RESNO	322,905,405	582	0.0033	0.0008	73	0.0048	0.0017	14.828	0.0038	0.0004	48.2224	0.0075	0.0022	0.0051	27,163,013	350,068,000			
10	V KOTO	17.06.02.2003	PONDOK PANJANG	322,905,405	883	0.0050	0.0013	116	0.0076	0.0027	32.290	0.0082	0.0008	39.5352	0.0061	0.0018	0.0066	34,887,983	357,793,000			
11	V KOTO	17.06.02.2004	TALANG PETAI	322,905,405	595	0.0034	0.0008	107	0.0070	0.0025	15.054	0.0038	0.0004	49.2020	0.0076	0.0023	0.0060	31,674,235	354,580,000			
12	V KOTO	17.06.02.2005	SUNGAL LINTANG	322,905,405	459	0.0026	0.0007	39	0.0026	0.0009	27.471	0.0070	0.0007	53.4454	0.0083	0.0025	0.0047	25,090,803	347,996,000			
13	V KOTO	17.06.02.2006	PONDOK TENGAH	322,905,405	891	0.0051	0.0013	100	0.0066	0.0023	13.925	0.0035	0.0004	38.6971	0.0072	0.0022	0.0054	30,310,589	353,216,000			
14	V KOTO	17.06.02.2007	TALANG SAKTI	322,905,405	675	0.0038	0.0010	87	0.0057	0.0020	12.796	0.0033	0.0003	46.3665	0.0072	0.0022	0.0054	28,836,974	351,742,000			
15	V KOTO	17.06.02.2008	TALANG SEPAKAT	322,905,405	1004	0.0057	0.0014	82	0.0054	0.0019	17.312	0.0044	0.0004	40.1292	0.0062	0.0019	0.0056	29,780,107	352,686,000			
16	V KOTO	17.06.02.2009	LUBUK CABAU	322,905,405	1027	0.0058	0.0015	94	0.0062	0.0022	20.112	0.0051	0.0005	38.8733	0.0060	0.0018	0.0059	31,484,089	354,389,000			
17	V KOTO	17.06.02.2010	SUNGAL RENGAS	322,905,405	400	0.0023	0.0006	48	0.0031	0.0011	22.206	0.0037	0.0006	44.2975	0.0069	0.0021	0.0043	22,776,833	345,682,000			
18	AIR MAJUNTO	17.06.03.2001	PONDOK MAKMUR	322,905,405	1636	0.0093	0.0023	210	0.0138	0.0048	8.325	0.0021	0.0002	37.2723	0.0058	0.0017	0.0091	48,213,987	371,119,000			
19	AIR MAJUNTO	17.06.03.2002	MANJUNTO JAYA	322,905,405	1084	0.0062	0.0015	96	0.0063	0.0022	97.022	0.0247	0.0025	30.9909	0.0048	0.0014	0.0076	40,609,908	363,515,000			
20	AIR MAJUNTO	17.06.03.2003	SINAR JAYA	322,905,405	1050	0.0060	0.0015	103	0.0068	0.0024	6.849	0.0017	0.0002	43.3181	0.0067	0.0020	0.0060	32,056,264	354,962,000			
21	AIR MAJUNTO	17.06.03.2004	TIRTA MAKMUR	322,905,405	1661	0.0094	0.0024	379	0.0248	0.0087	22.746	0.0058	0.0006	20.9012	0.0032	0.0010	0.0126	66,902,640	389,808,000			
22	AIR MAJUNTO	17.06.03.2005	TIRTA MULYA	322,905,405	1675	0.0095	0.0024	150	0.0098	0.0034	11.290	0.0029	0.0003	28.8746	0.0045	0.0013	0.0074	39,531,092	362,436,000			
23	AIR MAJUNTO	17.06.03.2006	AGUNG JAYA	322,905,405	1427	0.0081	0.0020	218	0.0143	0.0050	15.054	0.0038	0.0004	18.2981	0.0028	0.0008	0.0083	43,847,941	366,753,000			
24	AIR MAJUNTO	17.06.03.2007	KOTA PRAJA	322,905,405	1091	0.0062	0.0015	98	0.0064	0.0022	22.581	0.0057	0.0006	28.1534	0.0044	0.0013	0.0057	30,145,661	353,051,000			
25	AIR MAJUNTO	17.06.03.2008	SIDO MAKMUR	322,905,405	1276	0.0072	0.0018	149	0.0098	0.0034	7.753	0.0020	0.0002	41.6206	0.0064	0.0019	0.0074	39,065,780	361,971,000			
26	XIV KOTO	17.06.04.2001	LUBUK SANAI	322,905,405	1969	0.0112	0.0028	215	0.0141	0.0049	20.343	0.0052	0.0005	30.5814	0.0047	0.0014	0.0097	51,307,525	374,213,000			
27	XIV KOTO	17.06.04.2002	RAWA MULYA	322,905,405	1778	0.0101	0.0025	151	0.0099	0.0035	23.228	0.0059	0.0006	42.9843	0.0066	0.0020	0.0086	45,519,133	368,425,000			
28	XIV KOTO	17.06.04.2003	RAWA BANGUN	322,905,405	1057	0.0060	0.0015	195	0.0128	0.0045	24.688	0.0063	0.0006	36.9036	0.0057	0.0017	0.0083	44,145,554	367,051,000			

No	Kecamatan	Desa		Alokasi Dasar	JUMLAH PENDUDUK				JUMLAH PENDUDUK MISKIN				LUAS WILAYAH				IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa Per-desa
		Nomor Register	Nama		Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	15	16	17				
																			6			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-11+14	19	20=(5+19)		
29	XIV KOTO	17.06.04.2004	TANJUNG MULYA	322,905,405	2275	0.0129	0.0032	226	0.0148	0.0052	0.0082	0.0008	37,0887	0.0057	0.0017	0.0110	58,171,035	381,076,000				
30	XIV KOTO	17.06.04.2005	PAUH TARENJA	322,905,405	1521	0.0086	0.0022	263	0.0172	0.0060	0.0024	0.0002	40,4227	0.0063	0.0019	0.0103	54,726,020	377,631,000				
31	XIV KOTO	17.06.04.2006	DUSUN BARU PELOKAN	322,905,405	2023	0.0115	0.0029	183	0.0120	0.0042	0.0073	0.0007	38,9210	0.0060	0.0018	0.0096	50,994,989	373,900,000				
32	XIV KOTO	17.06.04.2007	LUBUK SANAI II	322,905,405	792	0.0045	0.0011	78	0.0051	0.0018	0.0044	0.0004	40,1239	0.0062	0.0019	0.0052	27,574,460	350,580,000				
33	XIV KOTO	17.06.04.2008	LUBUK SANAI III	322,905,405	1041	0.0059	0.0015	175	0.0115	0.0040	0.0019	0.0002	27,0895	0.0042	0.0013	0.0069	36,868,320	359,774,000				
34	KOTA MUKOMUKO	17.06.05.2004	UJUNG PADANG	322,905,405	2178	0.0124	0.0031	128	0.0084	0.0029	0.0042	0.0004	21,6745	0.0034	0.0010	0.0075	39,578,981	362,484,000				
35	KOTA MUKOMUKO	17.06.05.2005	TANAH REKAH	322,905,405	1051	0.0060	0.0015	166	0.0109	0.0038	0.0061	0.0006	47,5642	0.0074	0.0022	0.0081	43,106,893	366,012,000				
36	KOTA MUKOMUKO	17.06.05.2006	PONDOK BATU	322,905,405	1304	0.0074	0.0019	160	0.0105	0.0037	0.0057	0.0006	50,0224	0.0077	0.0023	0.0084	44,690,984	367,596,000				
37	KOTA MUKOMUKO	17.06.05.2007	PASAR SEBELAH	322,905,405	939	0.0053	0.0013	84	0.0055	0.0019	0.0046	0.0005	26,9330	0.0042	0.0012	0.0050	26,384,117	349,290,000				
38	KOTA MUKOMUKO	17.06.05.2008	SELAPAN JAYA	322,905,405	1458	0.0083	0.0021	111	0.0073	0.0025	0.0034	0.0003	33,1131	0.0051	0.0015	0.0065	34,495,421	357,401,000				
39	KOTA MUKOMUKO	17.06.05.2009	TANAH HARAPAN	322,905,405	1783	0.0101	0.0025	117	0.0077	0.0027	0.0065	0.0007	51,6449	0.0080	0.0024	0.0083	43,875,453	366,781,000				
40	AIR DIKIT	17.06.06.2001	DUSUN BARU V KOTO	322,905,405	741	0.0042	0.0011	115	0.0075	0.0026	0.0072	0.0007	26,3820	0.0041	0.0012	0.0056	29,934,223	352,840,000				
41	AIR DIKIT	17.06.06.2002	AIR DIKIT	322,905,405	1723	0.0098	0.0024	114	0.0075	0.0026	0.0146	0.0015	34,1288	0.0053	0.0016	0.0081	43,008,139	365,914,000				
42	AIR DIKIT	17.06.06.2003	PONDOK LUNANG	322,905,405	983	0.0056	0.0014	139	0.0091	0.0032	0.0086	0.0009	36,5337	0.0057	0.0017	0.0071	37,918,983	360,824,000				
43	AIR DIKIT	17.06.06.2004	SARI BULAN	322,905,405	1028	0.0058	0.0015	158	0.0104	0.0036	0.0063	0.0006	28,8908	0.0045	0.0013	0.0071	37,462,211	360,366,000				
44	AIR DIKIT	17.06.06.2005	SARI MAKHMUR	322,905,405	433	0.0025	0.0006	62	0.0041	0.0014	0.0021	0.0002	54,1611	0.0084	0.0025	0.0048	25,264,122	348,170,000				
45	AIR DIKIT	17.06.06.2006	SUMBER SARI	322,905,405	473	0.0027	0.0007	158	0.0104	0.0036	0.0031	0.0003	51,2681	0.0079	0.0024	0.0070	37,088,056	359,993,000				
46	AIR DIKIT	17.06.06.2007	AIR KASAI	322,905,405	721	0.0041	0.0010	100	0.0066	0.0023	0.0043	0.0004	47,5746	0.0074	0.0022	0.0060	31,595,953	354,501,000				
47	TERAS TERUNJAM	17.06.07.2001	TERAS TERUNJAM	322,905,405	610	0.0035	0.0009	69	0.0045	0.0016	0.0003	0.0000	60,9764	0.0094	0.0028	0.0053	28,208,034	351,113,000				
48	TERAS TERUNJAM	17.06.07.2002	PONDOK KOPI	322,905,405	1098	0.0062	0.0016	100	0.0066	0.0023	0.0061	0.0006	44,3215	0.0069	0.0021	0.0065	34,629,422	357,535,000				
49	TERAS TERUNJAM	17.06.07.2003	SETIA BUDI	322,905,405	1271	0.0072	0.0018	87	0.0057	0.0020	0.0037	0.0004	41,3929	0.0064	0.0019	0.0061	32,319,427	355,225,000				
50	TERAS TERUNJAM	17.06.07.2004	TUNGGAL JAYA	322,905,405	955	0.0084	0.0014	65	0.0043	0.0015	0.0002	0.0000	39,5972	0.0061	0.0018	0.0047	24,977,836	347,883,000				
51	TERAS TERUNJAM	17.06.07.2005	MEKAR JAYA	322,905,405	650	0.0037	0.0009	60	0.0039	0.0014	0.0002	0.0000	59,9373	0.0093	0.0028	0.0051	27,091,914	349,997,000				
52	TERAS TERUNJAM	17.06.07.2006	KARANG JAYA	322,905,405	618	0.0035	0.0009	65	0.0043	0.0015	0.0003	0.0000	59,5048	0.0092	0.0028	0.0052	27,416,578	350,322,000				
53	TERAS TERUNJAM	17.06.07.2007	TERUNTING	322,905,405	2225	0.0126	0.0032	62	0.0041	0.0014	0.0017	0.0002	42,7299	0.0066	0.0020	0.0067	35,769,978	358,675,000				
54	TERAS TERUNJAM	17.06.07.2008	TALANG KUNING	322,905,405	1640	0.0093	0.0023	89	0.0058	0.0020	0.0051	0.0002	57,3679	0.0089	0.0027	0.0072	38,258,198	361,164,000				
55	PENARIK	17.06.08.2001	PENARIK	322,905,405	3774	0.0214	0.0054	241	0.0158	0.0055	0.0352	0.0035	20,4894	0.0032	0.0010	0.0153	81,503,693	404,411,000				
56	PENARIK	17.06.08.2002	LUBUK MUKTI	322,905,405	2258	0.0128	0.0032	223	0.0146	0.0051	0.0020	0.0002	28,7827	0.0045	0.0013	0.0099	52,339,339	375,245,000				
57	PENARIK	17.06.08.2003	WONOSOBO	322,905,405	1837	0.0104	0.0026	131	0.0086	0.0030	0.0107	0.0011	39,8762	0.0062	0.0019	0.0085	45,319,236	368,225,000				
58	PENARIK	17.06.08.2004	BUMI MULYA	322,905,405	2035	0.0115	0.0029	128	0.0084	0.0029	0.0138	0.0014	41,6326	0.0064	0.0019	0.0091	48,506,080	371,411,000				
59	PENARIK	17.06.08.2005	MEKAR MULYA	322,905,405	2319	0.0132	0.0033	101	0.0066	0.0023	0.0057	0.0006	36,8519	0.0057	0.0017	0.0079	41,906,228	364,812,000				
60	PENARIK	17.06.08.2006	SUKA MAJU	322,905,405	1404	0.0080	0.0020	131	0.0086	0.0030	0.0023	0.0002	40,2633	0.0062	0.0019	0.0071	37,701,930	360,607,000				
61	PENARIK	17.06.08.2007	BUKIT MAKHMUR	322,905,405	894	0.0051	0.0013	104	0.0068	0.0024	0.0065	0.0007	42,7374	0.0066	0.0020	0.0063	33,992,833	356,298,000				
62	PENARIK	17.06.08.2008	SIDO MULYO	322,905,405	736	0.0042	0.0010	134	0.0088	0.0031	0.0080	0.0008	48,0208	0.0074	0.0022	0.0072	37,972,325	360,878,000				
63	PENARIK	17.06.08.2009	SUMBER MULYA	322,905,405	1011	0.0057	0.0014	65	0.0043	0.0015	0.0055	0.0006	55,0810	0.0085	0.0026	0.0060	32,046,630	360,878,000				
64	PENARIK	17.06.08.2010	MARGA MUKTI	322,905,405	1127	0.0064	0.0016	53	0.0035	0.0012	0.0031	0.0003	48,6096	0.0075	0.0023	0.0054	28,592,648	351,498,000				
65	PENARIK	17.06.08.2011	SIDO DADI	322,905,405	1432	0.0081	0.0020	101	0.0066	0.0023	0.0032	0.0003	25,7301	0.0040	0.0012	0.0059	31,111,064	354,016,000				

No	Kecamatan	Desa		Alokasi Dasar	JUMLAH PENDUDUK				JUMLAH PENDUDUK MISKIN				LUAS WILAYAH				IKG				Pagu Dana Desa Per-des
		Nomor Register	Nama		Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula				
																		6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-11+14	19	20-(5+19)		
66	PENARIK	17.06.08.2012	MAJU MAKMUR	322,905,405	894	0.0051	0.0013	104	0.0068	0.0024	13.358	0.0034	0.0003	52.8903	0.0082	0.0025	0.0064	34,241,055	357,146,000		
67	PENARIK	17.06.08.2013	SENDANG MULYO	322,905,405	476	0.0027	0.0007	67	0.0044	0.0015	15.807	0.0040	0.0004	65.0164	0.0101	0.0030	0.0056	29,903,996	352,809,000		
68	PENARIK	17.06.08.2014	MARGA MULIYA SAKTI	322,905,405	1083	0.0061	0.0015	67	0.0044	0.0015	5.912	0.0015	0.0002	37.9691	0.0059	0.0018	0.0050	26,475,209	349,381,000		
69	SUNGAI RUMBAL	17.06.09.2001	GAJAH MATI	322,905,405	988	0.0056	0.0014	73	0.0048	0.0017	12.043	0.0031	0.0003	32.3391	0.0050	0.0015	0.0049	25,936,589	348,842,000		
70	SUNGAI RUMBAL	17.06.09.2002	MEKAR SARI	322,905,405	1041	0.0059	0.0015	89	0.0058	0.0020	11.788	0.0030	0.0003	37.6472	0.0058	0.0017	0.0056	29,553,265	352,459,000		
71	SUNGAI RUMBAL	17.06.09.2003	PADANG GADING	322,905,405	1109	0.0063	0.0016	113	0.0074	0.0026	19.570	0.0050	0.0005	49.7121	0.0077	0.0023	0.0070	37,013,642	359,919,000		
72	SUNGAI RUMBAL	17.06.09.2004	RETAK MUDI	322,905,405	1120	0.0064	0.0016	29	0.0019	0.0007	18.065	0.0046	0.0005	39.6704	0.0061	0.0018	0.0046	24,187,094	347,092,000		
73	SUNGAI RUMBAL	17.06.09.2005	TALANG GADING	322,905,405	557	0.0032	0.0008	39	0.0026	0.0009	15.054	0.0038	0.0004	40.1723	0.0062	0.0019	0.0039	20,880,214	343,786,000		
74	SUNGAI RUMBAL	17.06.09.2006	SIDO DADI	322,905,405	978	0.0056	0.0014	64	0.0042	0.0015	24.086	0.0061	0.0006	52.8206	0.0082	0.0025	0.0059	31,434,590	354,340,000		
75	SUNGAI RUMBAL	17.06.09.2007	SUMBER MAKMUR	322,905,405	1315	0.0075	0.0019	103	0.0068	0.0024	22.581	0.0057	0.0006	38.3693	0.0059	0.0018	0.0066	34,959,584	357,865,000		
76	SUNGAI RUMBAL	17.06.09.2008	GADING JAYA	322,905,405	551	0.0031	0.0008	50	0.0033	0.0011	18.065	0.0046	0.0005	42.2020	0.0065	0.0020	0.0043	23,081,944	345,987,000		
77	SUNGAI RUMBAL	17.06.09.2009	BANJAR SARI	322,905,405	839	0.0048	0.0012	49	0.0032	0.0011	11.094	0.0028	0.0003	46.4814	0.0072	0.0022	0.0048	25,242,286	348,148,000		
78	PONDOK SUGUH	17.06.10.2001	PONDOK SUGUH	322,905,405	1285	0.0073	0.0018	57	0.0037	0.0013	15.846	0.0040	0.0004	37.5627	0.0058	0.0017	0.0053	28,021,546	350,927,000		
79	PONDOK SUGUH	17.06.10.2002	AIR BERAU	322,905,405	729	0.0041	0.0010	38	0.0025	0.0009	22.581	0.0057	0.0006	50.9258	0.0079	0.0024	0.0048	25,721,344	348,627,000		
80	PONDOK SUGUH	17.06.10.2003	AIR HITAM	322,905,405	1099	0.0062	0.0016	97	0.0064	0.0022	30.108	0.0077	0.0008	36.5463	0.0057	0.0017	0.0062	33,169,546	356,075,000		
81	PONDOK SUGUH	17.06.10.2004	TUNGGANG	322,905,405	2597	0.0147	0.0037	60	0.0039	0.0014	25.353	0.0065	0.0006	50.4215	0.0078	0.0023	0.0080	42,724,956	365,630,000		
82	PONDOK SUGUH	17.06.10.2005	AIR BIKUK	322,905,405	2213	0.0126	0.0031	66	0.0043	0.0015	21.075	0.0054	0.0005	40.1161	0.0062	0.0019	0.0071	37,445,287	360,351,000		
83	PONDOK SUGUH	17.06.10.2006	PONDOK KANDANG	322,905,405	704	0.0040	0.0010	30	0.0020	0.0007	15.054	0.0038	0.0004	50.3637	0.0078	0.0023	0.0044	23,402,720	346,308,000		
84	PONDOK SUGUH	17.06.10.2007	BUMI MEKAR JAYA	322,905,405	1764	0.0100	0.0025	157	0.0103	0.0036	30.108	0.0077	0.0008	56.3815	0.0087	0.0026	0.0095	50,375,481	373,281,000		
85	PONDOK SUGUH	17.06.10.2008	LUBUK BENTO	322,905,405	832	0.0047	0.0012	23	0.0015	0.0005	22.581	0.0057	0.0006	35.7840	0.0055	0.0017	0.0039	20,939,221	343,845,000		
86	PONDOK SUGUH	17.06.10.2009	SINAR LAUT	322,905,405	1563	0.0089	0.0022	70	0.0046	0.0016	16.559	0.0042	0.0004	62.3642	0.0096	0.0029	0.0071	37,907,083	360,812,000		
87	PONDOK SUGUH	17.06.10.2010	KARYA MULYA	322,905,405	1276	0.0072	0.0018	36	0.0024	0.0008	23.768	0.0060	0.0006	41.1915	0.0064	0.0019	0.0052	27,360,719	350,266,000		
88	PONDOK SUGUH	17.06.10.2011	TELUK BAKUNG	322,905,405	325	0.0018	0.0005	29	0.0019	0.0007	14.262	0.0036	0.0004	58.2341	0.0090	0.0027	0.0042	22,257,746	345,163,000		
89	SELAGAN RAYA	17.06.11.2001	SUNGAI IPUH	322,905,405	583	0.0033	0.0008	45	0.0029	0.0010	22.581	0.0057	0.0006	45.0382	0.0070	0.0021	0.0045	24,023,268	346,929,000		
90	SELAGAN RAYA	17.06.11.2002	LUBUK SAHUNG	322,905,405	656	0.0037	0.0009	83	0.0054	0.0019	45.161	0.0115	0.0011	54.0424	0.0084	0.0025	0.0065	34,472,512	357,378,000		
91	SELAGAN RAYA	17.06.11.2003	SURIAN BUNGKAL	322,905,405	577	0.0033	0.0008	55	0.0036	0.0013	47.871	0.0122	0.0012	37.8314	0.0059	0.0018	0.0051	26,838,522	349,744,000		
92	SELAGAN RAYA	17.06.11.2004	SUNGAI GADING	322,905,405	1146	0.0065	0.0016	95	0.0062	0.0022	48.624	0.0124	0.0012	47.7358	0.0074	0.0022	0.0073	38,539,827	361,445,000		
93	SELAGAN RAYA	17.06.11.2005	PONDOK BARU	322,905,405	633	0.0036	0.0009	83	0.0054	0.0019	118.278	0.0301	0.0030	57.4834	0.0089	0.0027	0.0085	45,029,467	367,935,000		
94	SELAGAN RAYA	17.06.11.2006	SUNGAI JERINJING	322,905,405	660	0.0037	0.0009	33	0.0022	0.0008	33.495	0.0085	0.0009	54.3369	0.0084	0.0025	0.0051	26,908,114	349,814,000		
95	SELAGAN RAYA	17.06.11.2007	TALANG BUI	322,905,405	1284	0.0071	0.0018	154	0.0101	0.0035	117.044	0.0298	0.0030	47.8013	0.0074	0.0022	0.0105	55,803,676	378,709,000		
96	SELAGAN RAYA	17.06.11.2008	LUBUK BANGKO	322,905,405	1237	0.0070	0.0018	153	0.0100	0.0035	52.478	0.0134	0.0013	63.4471	0.0098	0.0029	0.0095	50,682,346	373,588,000		
97	SELAGAN RAYA	17.06.11.2009	AUR CINA	322,905,405	409	0.0023	0.0006	99	0.0065	0.0023	43.250	0.0110	0.0011	64.0808	0.0099	0.0030	0.0069	36,775,635	359,681,000		
98	SELAGAN RAYA	17.06.11.2010	SUNGAI IPUH SATU	322,905,405	631	0.0036	0.0009	71	0.0047	0.0016	2.559	0.0007	0.0001	63.9803	0.0099	0.0030	0.0056	29,513,173	352,419,000		
99	SELAGAN RAYA	17.06.11.2011	SUNGAI IPUH DUA	322,905,405	776	0.0044	0.0011	99	0.0065	0.0023	18.667	0.0048	0.0005	64.1544	0.0099	0.0030	0.0068	36,236,137	359,142,000		
100	SELAGAN RAYA	17.06.11.2012	TALANG MEDAN	322,905,405	1174	0.0067	0.0017	103	0.0068	0.0024	45.161	0.0115	0.0011	36.8548	0.0057	0.0017	0.0069	36,576,083	359,481,000		
101	TERAMANG JAYA	17.06.12.2001	PASAR BANTAL	322,905,405	1236	0.0070	0.0018	116	0.0076	0.0027	49.166	0.0125	0.0013	44.4710	0.0069	0.0021	0.0077	41,044,574	363,950,000		
102	TERAMANG JAYA	17.06.12.2002	NENGGALO	322,905,405	424	0.0024	0.0006	56	0.0037	0.0013	10.121	0.0026	0.0003	48.6636	0.0075	0.0023	0.0044	23,374,505	346,280,000		

No	Kecamatan	Desa		Alokasi Dasar	JUMLAH PENDUDUK										LUAS WILAYAH				IKG			Fagu
		Nomor Register	Nama		Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Dana Desa Per-des			
																				6	7	
103	TERAMANG JAYA	17.06.12.2003	PONDOK BARU	322,905,405	713	0.0040	0.0010	77	0.0050	0.0018	5.269	0.0013	0.0001	34.9809	0.0054	0.0016	24,082,394	346,988,000				
104	TERAMANG JAYA	17.06.12.2004	BUNGA TANJUNG	322,905,405	1947	0.0110	0.0028	72	0.0047	0.0017	16.198	0.0041	0.0004	46.2339	0.0072	0.0021	37,020,324	359,926,000				
105	TERAMANG JAYA	17.06.12.2005	TERAMANG JAYA	322,905,405	796	0.0045	0.0011	51	0.0033	0.0012	22.611	0.0058	0.0006	58.8338	0.0091	0.0027	29,762,236	352,668,000				
106	TERAMANG JAYA	17.06.12.2006	SIDO MAKMUR	322,905,405	978	0.0056	0.0014	100	0.0066	0.0023	24.086	0.0061	0.0006	39.9811	0.0062	0.0019	32,655,823	355,561,000				
107	TERAMANG JAYA	17.06.12.2007	LUBUK SELANDAK	322,905,405	681	0.0039	0.0010	50	0.0033	0.0011	75.269	0.0192	0.0019	67.9043	0.0105	0.0032	38,126,297	361,032,000				
108	TERAMANG JAYA	17.06.12.2008	BANDAR JAYA	322,905,405	1133	0.0064	0.0016	72	0.0047	0.0017	67.742	0.0172	0.0017	27.6107	0.0043	0.0013	33,265,417	356,171,000				
109	TERAMANG JAYA	17.06.12.2009	MANDI ANGIN JAYA	322,905,405	731	0.0041	0.0010	62	0.0041	0.0014	58.605	0.0149	0.0015	43.7931	0.0068	0.0020	31,771,130	354,677,000				
110	TERAMANG JAYA	17.06.12.2010	NELAN INDAH	322,905,405	902	0.0051	0.0013	55	0.0036	0.0013	13.022	0.0033	0.0003	39.3791	0.0061	0.0018	24,958,218	347,864,000				
111	TERAMANG JAYA	17.06.12.2011	PERNYAH	322,905,405	698	0.0040	0.0010	42	0.0028	0.0010	30.484	0.0078	0.0008	40.9757	0.0063	0.0019	24,591,434	347,497,000				
112	TERAMANG JAYA	17.06.12.2012	BATU EJUNG	322,905,405	1009	0.0057	0.0014	51	0.0033	0.0012	118.474	0.0302	0.0030	35.1827	0.0054	0.0016	38,495,899	361,401,000				
113	TERAMANG JAYA	17.06.12.2013	BRANGAN MULYA	322,905,405	520	0.0030	0.0007	25	0.0016	0.0006	7.928	0.0020	0.0002	39.1024	0.0060	0.0018	17,669,494	340,575,000				
114	IPUH	17.06.13.2001	MEDAN JAYA	322,905,405	2597	0.0147	0.0037	129	0.0085	0.0030	17.011	0.0043	0.0004	24.6103	0.0038	0.0011	43,641,964	366,547,000				
115	IPUH	17.06.13.2002	PASAR IPUH	322,905,405	631	0.0036	0.0009	82	0.0054	0.0019	9.062	0.0023	0.0002	47.4942	0.0073	0.0022	27,669,730	350,575,000				
116	IPUH	17.06.13.2003	PULAU BARU	322,905,405	811	0.0046	0.0012	77	0.0050	0.0018	5.269	0.0013	0.0001	30.0863	0.0047	0.0014	23,614,653	346,520,000				
117	IPUH	17.06.13.2004	TANJUNG HARAPAN	322,905,405	1095	0.0062	0.0016	137	0.0090	0.0031	4.441	0.0011	0.0001	43.1397	0.0067	0.0020	36,167,164	359,073,000				
118	IPUH	17.06.13.2005	SIBAK	322,905,405	5789	0.0329	0.0082	164	0.0107	0.0038	147.844	0.0376	0.0038	52.7963	0.0082	0.0024	96,582,173	419,488,000				
119	IPUH	17.06.13.2006	AIR BULUH	322,905,405	1823	0.0103	0.0026	103	0.0066	0.0024	26.489	0.0067	0.0007	33.6934	0.0052	0.0016	38,162,879	361,068,000				
120	IPUH	17.06.13.2007	TANJUNG JAYA	322,905,405	1179	0.0067	0.0017	80	0.0052	0.0018	6.338	0.0016	0.0002	37.4543	0.0058	0.0017	28,712,586	351,618,000				
121	IPUH	17.06.13.2008	MANUNGGAL JAYA	322,905,405	838	0.0048	0.0012	89	0.0058	0.0020	18.245	0.0046	0.0005	57.1036	0.0088	0.0026	33,690,875	356,596,000				
122	IPUH	17.06.13.2009	REYAK ILIR	322,905,405	768	0.0044	0.0011	46	0.0030	0.0011	32.366	0.0082	0.0008	59.0809	0.0091	0.0027	30,321,607	353,227,000				
123	IPUH	17.06.13.2010	SEMUNDAM	322,905,405	1012	0.0057	0.0014	167	0.0109	0.0038	36.889	0.0094	0.0009	50.6483	0.0078	0.0024	45,431,765	368,337,000				
124	IPUH	17.06.13.2011	PULAI PAYUNG	322,905,405	2110	0.0120	0.0030	65	0.0043	0.0015	15.204	0.0039	0.0004	27.7821	0.0043	0.0013	32,714,794	355,620,000				
125	IPUH	17.06.13.2012	TANJUNG MEDAN	322,905,405	321	0.0018	0.0005	41	0.0027	0.0009	1.882	0.0005	0.0000	55.9570	0.0087	0.0026	21,454,934	344,360,000				
126	IPUH	17.06.13.2013	TIRTA MULYA	322,905,405	691	0.0039	0.0010	112	0.0073	0.0026	2.935	0.0007	0.0001	51.1170	0.0079	0.0024	31,840,483	354,746,000				
127	IPUH	17.06.13.2014	PASAR BARU	322,905,405	1024	0.0058	0.0015	79	0.0052	0.0018	2.228	0.0006	0.0001	56.6310	0.0088	0.0026	31,592,796	354,498,000				
128	IPUH	17.06.13.2015	PULAU MAKMUR	322,905,405	616	0.0035	0.0009	80	0.0052	0.0018	3.763	0.0010	0.0001	37.4328	0.0058	0.0017	24,117,703	347,023,000				
129	IPUH	17.06.13.2016	MUNDAM MARAP	322,905,405	749	0.0043	0.0011	92	0.0060	0.0021	7.851	0.0020	0.0002	46.4868	0.0087	0.0026	31,828,949	354,734,000				
130	AIR RAMI	17.06.14.2001	ARGA JAYA	322,905,405	1865	0.0106	0.0026	104	0.0068	0.0024	10.101	0.0026	0.0003	41.3798	0.0064	0.0019	38,280,159	361,186,000				
131	AIR RAMI	17.06.14.2002	AIR RAMI	322,905,405	1232	0.0070	0.0017	112	0.0073	0.0026	25.080	0.0064	0.0006	30.5939	0.0047	0.0014	33,852,334	356,758,000				
132	AIR RAMI	17.06.14.2003	RAMI MULYA	322,905,405	1131	0.0064	0.0016	77	0.0050	0.0018	11.336	0.0029	0.0003	40.6952	0.0063	0.0019	29,459,614	352,365,000				
133	AIR RAMI	17.06.14.2004	TALANG RIO	322,905,405	680	0.0039	0.0010	54	0.0035	0.0012	7.196	0.0018	0.0002	53.3886	0.0083	0.0025	25,828,486	348,734,000				
134	AIR RAMI	17.06.14.2005	MAKMUR JAYA	322,905,405	676	0.0038	0.0010	32	0.0021	0.0007	9.785	0.0025	0.0002	42.9341	0.0066	0.0020	20,892,519	343,798,000				
135	AIR RAMI	17.06.14.2006	MARGA MULYA	322,905,405	1060	0.0060	0.0015	113	0.0074	0.0026	14.677	0.0037	0.0004	40.1799	0.0062	0.0019	33,634,403	356,540,000				
136	AIR RAMI	17.06.14.2007	MEKAR JAYA	322,905,405	460	0.0026	0.0007	108	0.0071	0.0025	14.813	0.0038	0.0004	41.0465	0.0063	0.0019	28,736,826	352,642,000				
137	AIR RAMI	17.06.14.2008	DUSUN PULAU	322,905,405	1089	0.0062	0.0015	150	0.0098	0.0034	75.269	0.0192	0.0019	47.7791	0.0074	0.0022	48,421,686	371,327,000				
138	AIR RAMI	17.06.14.2009	BUKIT HARAPAN	322,905,405	638	0.0036	0.0009	56	0.0037	0.0013	14.226	0.0036	0.0004	41.2564	0.0064	0.0019	23,716,396	346,622,000				
139	AIR RAMI	17.06.14.2010	TIRTA KENCANA	322,905,405	841	0.0048	0.0012	104	0.0068	0.0024	7.136	0.0018	0.0002	43.8331	0.0068	0.0020	30,769,007	353,674,000				

No	Kecamatan	Desa		Alokasi Dasar	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH PENDUDUK MISKIN			LUAS WILAYAH				IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa Per-desa	
		Nomor Register	Nama		Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	15	16				17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=11+14	19	20=(8+19)		
140	AIR RAMI	17.06.14.2011	BUKIT MULYA	322,905,405	772	0,0044	0,0011	68	0,0045	0,0016	5.179	0,0013	0,0001	44.3043	0,0069	0,0021	0,0048	25,715,790	348,621,000		
141	AIR RAMI	17.06.14.2012	CINTA ASIH	322,905,405	562	0,0032	0,0008	55	0,0036	0,0013	6.774	0,0017	0,0002	50.4876	0,0078	0,0023	0,0046	24,289,462	347,195,000		
142	MALIN DEMAN	17.06.15.2001	TALANG ARAH	322,905,405	935	0,0053	0,0013	140	0,0092	0,0032	99.355	0,0253	0,0025	42.1959	0,0065	0,0020	0,0090	47,923,122	370,829,000		
143	MALIN DEMAN	17.06.15.2002	SERAMI BARU	322,905,405	812	0,0046	0,0012	81	0,0053	0,0019	18.165	0,0046	0,0005	58.8193	0,0091	0,0027	0,0062	32,932,516	355,838,000		
144	MALIN DEMAN	17.06.15.2003	LUBUK TALANG	322,905,405	1,817	0,0103	0,0026	179	0,0117	0,0041	251.174	0,0639	0,0064	56.7180	0,0088	0,0026	0,0157	83,416,571	406,322,000		
145	MALIN DEMAN	17.06.15.2004	GAJAH MAKMUR	322,905,405	992	0,0056	0,0014	93	0,0061	0,0021	19.946	0,0051	0,0005	56.3976	0,0087	0,0026	0,0067	35,394,286	358,300,000		
146	MALIN DEMAN	17.06.15.2005	SEMAMBANG MAKMUR	322,905,405	319	0,0018	0,0005	40	0,0026	0,0009	11.968	0,0030	0,0003	61.1568	0,0095	0,0028	0,0045	23,962,555	346,868,000		
147	MALIN DEMAN	17.06.15.2006	TALANG BARU	322,905,405	2,462	0,0140	0,0035	102	0,0067	0,0023	18.790	0,0048	0,0005	42.6229	0,0066	0,0020	0,0083	44,015,060	366,920,000		
148	MALIN DEMAN	17.06.15.2007	AIR MERAH	322,905,405	928	0,0053	0,0013	154	0,0101	0,0035	37.559	0,0096	0,0010	57.9242	0,0090	0,0027	0,0085	45,098,912	368,004,000		
TOTAL				47,790,000,000	176,201	1	0	15,258	1	0	3,929	1	0	6,465	1	0	1	5,310,000,000	53,100,000,000		

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten	(c) 53,100,000,000
Pagu Alokasi Dasar (90%)	(d) 47,790,000,000
Pagu Bagian Formula (10%)	(e) 5,310,000,000
Jumlah Desa	148 (f)

Bobot	
JP	25%
AK	35%
LW	10%
IKG	30%
Jumlah	100%

MUKOMUKO, 14 Januari 2019
 BUPATI MUKOMUKO


 CHOIRUL HUDA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 2 TAHUN 2019
TANGGAL 14 JANUARI 2019

PENJELASAN PERSYARATAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

A. TAHAP PERTAMA

- a. Pemerintah Desa mengajukan Usulan Penyaluran Dana Desa/Alokasi Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko setelah mendapat pengantar dari DPMD dan Pihak Kecamatan setempat.
- b. Usulan Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Desa meliputi :
 1. Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
 2. Salinan APBDesa/APBDesa Perubahan yang telah ditetapkan;
 3. Foto kopi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
 4. Foto Kopi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa;
 5. Foto Kopi Buku Rekening Kas Desa dari Bank yang ditetapkan;
 6. Foto Kopi NPWP Desa;
 7. Foto Kopi KTP Bendahara Desa;
 8. Foto Kopi KTP Kepala Desa; dan
 9. Rencana Penggunaan Dana Tahap Pertama sebagaimana format terlampir.

B. TAHAP KEDUA

- a. Pemerintah Desa mengajukan Usulan Penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko setelah mendapat pengantar dari DPMD dan Pihak Kecamatan setempat.
- b. Usulan Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Desa meliputi :
 1. Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
 2. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) tahun seelumnya yang ditandatangani oleh Kepala Desa diatas sebagaimana format terlampir;
 3. Laporan Realisasi Dana Desa/Alokasi Dana Desa tahun sebelumnya sebagaimana format terlampir;
 4. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian output belanja APBDesa tahun sebelumnya;
 5. Foto kopi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
 6. Foto Kopi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa;
 7. Foto Kopi Buku Rekening Kas Desa dari Bank yang ditetapkan;
 8. Foto Kopi NPWP Desa;
 9. Foto Kopi KTP Bendahara Desa; dan
 10. Foto Kopi KTP Kepala Desa.

C. TAHAP KETIGA

- a. Pemerintah Desa mengajukan Usulan Penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko setelah mendapat pengantar dari DPMD dan Pihak Kecamatan setempat.
- b. Usulan Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Desa meliputi :
 1. Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
 2. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) tahap I dan Tahap II yang ditandatangani oleh Kepala Desa sebagaimana format terlampir;
 3. Laporan Realisasi Dana Desa/Alokasi Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana format terlampir;
 4. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian output belanja APBDesa tahap I dan tahap II sebagaimana format terlampir;
 5. Foto kopi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
 6. Foto Kopi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa;
 7. Foto Kopi Buku Rekening Kas Desa dari Bank yang ditetapkan;
 8. Foto Kopi NPWP Desa;
 9. Foto Kopi KTP Bendahara Desa;
 10. Foto Kopi KTP Kepala Desa.

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 2 TAHUN 2019
TANGGAL 14 JANUARI 2019

PENJELASAN SISTEM DAN PROSEDUR MEKANISME PERSYARATAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA (ADD) UNTUK BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT

- a. Pemerintah Desa mengajukan Usulan Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko setelah mendapat rekomendasi Verifikasi dari DPMD dan Pihak Kecamatan setempat.
- b. Usulan Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Desa meliputi :
 1. Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
 2. Keputusan Bupati tentang Belanja Wajib Mengikat untuk pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Insentif Dusun, Tunjangan Perangkat Desa dan Operasional Rutin Kantor Desa;
 3. Foto kopi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
 4. Foto Kopi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa;
 5. Foto Kopi Buku Rekening Kas Desa dari Bank yang ditetapkan;
 6. Foto Kopi NPWP Desa;
 7. Foto Kopi KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa; dan
 8. Rincian Penggunaan Dana Wajib Mengikat sebagaimana format terlampir;

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 2 TAHUN 2019
TANGGAL 14 JANUARI 2019

FORMAT PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

1. Format Surat Rekomendasi Dari Instansi Teknis Pembina Alokasi Dana Desa

KOP INSTANSI

.....,..... 20....

Kepada

Nomor :/...../20....

Yth, Bapak Bupati Mukomuko
c.q. Kepala BKD Kabupaten
Mukomuko

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

di -

Hal. : **Rekomendasi Permohonan
Penyaluran Tahap
Tahun....**

Mukomuko

Sesuai dengan surat permohonan Kepala DesaKecamatan.....Nomortanggal 26 Juli 20.....Perihal Permohonan Penyaluran Dana APBDes% Tahapyang bersumber dari (ADD/APBD), sehubungan dengan telah dipenuhinya semua persyaratan penyaluran Dana APBDes Tahap I/II Tahun Anggaran 20...., sebesar Rp.....(.....).

Demikian mohon dapat diproses lebih lanjut, terima kasih.

KEPALA DINAS

.....

2. Format Surat Permohonan Penyaluran

KOP DESA

.....,..... 20....

Nomor :/...../20.....
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal. : **Permohonan Penyaluran**
..... Tahap Tahun....

Kepada
Yth, Bapak Bupati Mukomuko c.q.
Kepala BKD Kabupaten Mukomuko
di -

Mukomuko

Berdasarkan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor Tahun tentang Evaluasi APBDes, untuk itu disampaikan kepada Bapak Permohonan Penyaluran(diisi dana desa/alokasi dana desa/belanja wajib mengikat) Tahap sebesar Rp. (.....) guna membiayai kegiatan sebagaimana terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.
- d. dstnya

Demikian disampaikan atas pertimbangannya disampaikan ucapan terima kasih.

Kepala Desa,

.....

Keterangan :

- 1. Nomor : Indek surat/Agenda surat/Inisial Desa/Angkat Romawi/Tahun Anggaran

3.Format Rencana Penggunaan Dana

KOP DESA

RENCANA PENGGUNAAN DANA TAHAP

No.	Kode Rekening	U r a i a n	Jumlah	Sumber Dana
1.	2.1.....			
2.	2.2.....			
3.	2.3.....			
4.	2.4.....			
5.	dst			
Jumlah				

Terbilang :

Kepala Desa, *

Bendahara Desa,

.....

.....

Keterangan :

* Nama Desa

4.Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana

KOP DESA

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN*
TAHAP TAHUN ANGGARAN

Kode Rekening	Uraian	Nomor dan Tgl Bukti Penyaluran (SP2D)	Jumlah Penerimaan (Debet)	Jumlah Pengeluaran (Kredit)	Saldo	Ket.
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Dana Desa					
	- Tahap Pertama					
	- Tahap Kedua					
dst..					
2.	BELANJA					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1	Kegiatan					
2.1.2	Kegiatan					
2.1.3	dst					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Kegiatan					
2.2.2	Kegiatan					
2.2.3	dst					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan					
2.3.2	Kegiatan					
2.3.3	dst					
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.4.1	Kegiatan					
2.4.2	Kegiatan					
2.4.3	dst					
	Jumlah				Rp.	

Bendahara Desa

Disetujui Oleh

Kepala Desa.....,

.....

.....

Keterangan :

- Dana Desa/Alokasi Dana Desa

5.Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

Nomor :/SPTB/Kode Desa/2xxx

- 1. Bidang : (diisi nama Bidang)
- 2. Kegiatan : (diisi nama Kegiatan)
- 3. Pagu : (diisi jumlah pagu Kegiatan)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa..... (diisi nama Desa) menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas segala pengeluaran atau belanja yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Desa kepada yang berhak dengan rincian sebagai berikut ;

No	Rekening Rincian Objek Belanja		Penerima	Uraian	Bukti		Jumlah (Rp.)
	Kode Rekening	Nama Rekening			Tanggal	Nomor	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
dst.							
					Jumlah SPTB Ini.....		
					Jumlah SPTB Yang Lalu.....		
					Jumlah s/d SPTB Ini		
					Sisa Dana.....		

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Desa (diisi nama Desa) untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,2xxx

Kepala Desa.....,

.....

Keterangan :

- SPTB ini dibuat per-Bidang Kegiatan disampaikan sebagai lampiran SPJ Belanja pada saat mengajukan tahap berikutnya
- Cara pengisian kolom sebagai berikut ;
- 1. Kolom 2 diisi kode rekening rincian objek belanja
- 2. Kolom 3 diisi nama rekening dan sub rincian objek belanja
- 3. Kolom 4 diisi penerima pembayaran
- 4. Kolom 5 diisi uraian/keterangan mengenai pembayaran yang dilakukan
- 5. Kolom 6 diisi tanggal bukti
- 6. Kolom 7 diisi nomor bukti
- 7. Kolom 8 diisi jumlah rupiah yang dibayarkan

6.Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output ADD/DD

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT ALOKASI DANA DESA (ADD)
TAHUN ANGGARAN

Desa :
Kecamatan :
Bulan :

No	Uraian	Uraian Output	Volume Output	Cara Pengadaan	Anggaran	Realisasi	Sisa	% Capaian Output	Tenaga Kerja Orang	Durasi Hari	Upah (Rp)	Ket

Bendahara

(.....)

.....,20XX
Kepala Desa

(.....)

7.Format Penggunaan Dana Wajib Mengikat

KOP DESA


PENGUNAAN DANA WAJIB MENGIKAT

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Ket.
	BELANJA		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan		
2.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2.1.1.1	Belanja Pegawai		
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat		
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat		
	- Tunjangan BPD		
2.1.1.2	Operasional Pemerintahan Desa		
dst.		
	Jumlah		

Disetujui Oleh
Kepala Desa.....,

.....

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA